

REFORMASI PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI BERDASARKAN KONSTITUSI; STUDI KASUS WILAYAH KERJA MASELA MALUKU

Yusa' Farchan

Dosen Program Studi Akuntansi Universitas Pamulang, Tangerang Selatan,
Tenaga Ahli Anggota Komisi VII DPR RI 2014-2019
email : dosen01066@unpam.ac.id

Paper Received: 23 July 2016
Paper Revised: 24-30 July 2016
Paper Approved: 31 July 2016

ABSTRACT

This research besides study whether the management and cultivation oil and gas in the Masela Block in accordance with rules in the article of 33 the constitution of 1945, it also examines at how the management of the Masela Block to increase state revenues and public welfare. This research using qualitative methods with the approach *case study*. In full view of the perspective of contract system and the power mining, management in Masela Block it can be uttered not based on conception "in all over the state" in accordance with rules of the constitution . Operation the Masela Block by Inpex Corporation, is not state control on the first rank, because state in fact has not been conducted directly management natural resources the oil and gas. Although *Production Sharing Contract* system used, believed to be a model contracts accommodate the article of 33 the constitution of 1945, but in practice, the state could not do mastery entirely in the Masela Block. The state potentially losing sovereignty in managing all of economic resources oil and gas in the Masela Block, because mastery itself be turned over or authorized to corporate or form permanent business. It is required to reform governance regional development in the Masela Block which includes; *first*, to ensure how big state revenues; *second*, to ensure the realization of welfare the local community and regional economic progress; *third*, to ensure the involvement of *National Oil Company (NOC)* Indonesia, which is that PT. Pertamina; *fourth*, keep investment climate.

Key Words: Masela Block; management of oil and gas.

PENDAHULUAN

Polemik rencana pengembangan Wilayah Kerja Masela memasuki babak baru dengan adanya pernyataan Presiden Jokowi, Rabu 23 Maret 2016, yang mengatakan bahwa pengembangan Wilayah Kerja Masela akan dilakukan di darat (*onshore*). Ada dua pertimbangan yang mendasari keputusan tersebut. *Pertama*, pemerintah ingin perekonomian daerah dan perekonomian nasional bisa terimbas dari adanya pembangunan proyek Wilayah Kerja Masela. *Kedua*, dengan proyek ini wilayah sekitar regional Maluku juga bisa ikut berkembang pembangunannya.

Sebelum Presiden Jokowi menegaskan pengembangan Wilayah Kerja Masela dengan skema *onshore*, polemik pengembangan ladang gas di Laut Arafura tersebut diwarnai dengan perdebatan apakah menggunakan skema *onshore* atau *offshore*. Kedua skema tersebut memiliki argumentasi teoritis dan teknis masing-masing termasuk berapa besar biaya investasi yang dibutuhkan.

Dalam perdebatan tersebut, dua Menteri mengeluarkan pernyataan berbeda di depan publik karena memiliki konsep masing-masing. Menteri ESDM RI, Sudirman Said berikut pendukungnya, lebih setuju jika pengembangan Wilayah Kerja Masela dilakukan dengan skema LNG terapung (*floating LNG/offshore*).

Sementara Menko Bidang Kemaritiman RI, Rizal Ramli berpendapat bahwa pemerintah Indonesia akan mengembangkan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela dengan skenario *onshore*. Pertimbangannya, pemerintah sangat memperhatikan *multiplier effects* serta percepatan pembangunan ekonomi Maluku khususnya, dan Indonesia Timur pada umumnya.

Berdasarkan kajian Menteri Rizal Ramli dan timnya, biaya pembangunan kilang di darat (*onshore*) sekitar USD 16 miliar. Sedangkan jika dibangun kilang apung di laut (*offshore*), biayanya mencapai USD 22 miliar. Dengan demikian, kilang di darat USD 6 miliar lebih murah dibandingkan dengan kilang di laut. Angka ini sangat berbeda dengan perkiraan biaya dari Inpex dan Shell di mana pembangunan kilang *offshore* hanya membutuhkan USD 14,8 miliar, sedangkan pembangunan kilang di darat, mencapai USD 19,3 miliar.

Terhadap perhitungan Inpex dan Shell tersebut, Menteri Rizal Ramli mengatakan bahwa Inpex dan Shell telah membesar-besarkan biaya pembangunan kilang di darat. Dan sebaliknya, mereka justru mengecilkan biaya pembangunan di laut. Bahkan, mantan Menteri Keuangan era Gus Dur tersebut menantang Inpex dan Shell bahwa jika ternyata biaya pembangunan di laut membengkak melebihi USD 14,8 miliar, maka Inpex dan Shell harus bertanggungjawab membiayai kelebihannya, tidak boleh lagi dibebankan kepada *cost recovery*. Faktanya, menurut Rizal Ramli, Inpex tidak berani dan menunjukkan mereka sendiri tidak yakin dengan perkiraan biaya yang mereka buat.

Pasca pernyataan Presiden Jokowi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI menindaklanjuti keputusan Presiden tersebut melalui surat yang dikirimkan kepada SKK Migas pada 31 Maret 2016. Dalam surat tersebut, Kementerian ESDM meminta SKK Migas untuk terus berkoordinasi dengan kontraktor untuk mengubah rencana pengembangan lapangan, sesuai arahan Presiden Jokowi. SKK Migas pun meneruskan surat ini kepada kontraktor Blok Masela, yakni Inpex dan Shell pada awal April 2016.

Meski demikian, Inpex Corporation belum bisa mengajukan perbaikan proposal pengembangan lapangan (*Plan of Development/PoD*) Wilayah

Kerja Masela dalam waktu dekat. SKK Migas mengatakan, Inpex baru akan mengajukan proposal tersebut tiga tahun lagi atau pada Juni 2019, bersamaan dengan pengajuan perpanjangan kontrak Blok Masela yang akan habis pada 2028. Pengajuan proposal PoD pada 2019 disebabkan karena ada beberapa aspek yang harus dikaji mengingat ada perubahan desain dari pembangunan kilang di laut atau Floating Liquefied Natural Gas (FLNG) menjadi di darat.

Dengan jadwal waktu tersebut, keputusan final investasi atau *Final Investment Decision* (FID) pengembangan Wilayah Kerja Masela baru akan dilakukan 2025. Jadwal ini mundur dari yang sudah ditetapkan yakni 2018. Artinya, jadwal produksi Wilayah Kerja Masela pun menjadi molor dari target yang sudah ditetapkan pada 2024.

Hingga laporan penelitian ini disusun, Inpex masih mempelajari semua konsekuensi yang akan terjadi dengan adanya perubahan skema dari *offshore* ke *onshore* tersebut. Selain itu, juga karena kajian tersebut melibatkan banyak faktor yang menjadi dasar pertimbangan.

Yang penting dicatat, pemerintah mesti memperhitungkan secara matang revisi *plan of development* tersebut karena risiko akan ditanggung pemerintah melalui *cost recovery*. Inpex akan mendapat pemulihan biaya operasi (*cost recovery*) ketika PoD sudah disetujui oleh pemerintah.

Di luar konteks skema pengelolaan, apakah menggunakan *onshore* atau *offshore*, yang penting untuk diperhatikan dalam pengelolaan Wilayah Kerja Masela adalah apakah negara sudah memiliki kedaulatan dalam mengelola sumber daya ekonominya sendiri?. Penelitian ini berupaya mengkaji apakah pengelolaan dan perusahaan migas di Wilayah Kerja Masela sudah sesuai dengan kaidah-kaidah dalam konstitusi terutama Pasal 33 UUD 1945 di mana pengembangan dan pengelolannya ditujukan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana pengelolaan Wilayah Kerja Masela agar dapat meningkatkan penerimaan negara dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *case study* (studi kasus). Studi kasus merupakan sebuah eksplorasi dari “suatu sistem yang terikat” atau “suatu kasus/beragam kasus” melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang “kaya” dalam suatu konteks. Sistem terikat ini diikat oleh waktu dan tempat, sedangkan kasus dapat dikaji dari suatu program, peristiwa, aktivitas atau suatu individu (Creswell, John W. 1998: 61).

Dengan perkataan lain, studi kasus merupakan penelitian di mana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, even, proses, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu.

Pengumpulan data dalam studi kasus dapat diambil dari berbagai sumber informasi, karena studi kasus melibatkan pengumpulan data yang “kaya” untuk membangun gambaran yang mendalam dari suatu kasus. Yin mengungkapkan, terdapat enam bentuk pengumpulan data dalam studi kasus yaitu: (1) dokumentasi yang terdiri dari surat, memorandum, agenda, laporan-laporan suatu peristiwa, proposal, hasil penelitian, hasil evaluasi, kliping, artikel; (2) rekaman arsip yang terdiri dari rekaman layanan, peta, data survei, daftar nama, rekaman-rekaman pribadi seperti buku harian, kalender dsb; (3) wawancara, biasanya bertipe *open-ended*; (4) observasi langsung; (5) observasi partisipan dan (6) perangkat fisik atau kultural yaitu peralatan teknologi, alat atau instrumen, pekerjaan seni, dan lain-lain (Yin, Robert K. 1989:103-118).

Dalam konteks penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui berbagai sumber seperti buku, jurnal, makalah, bahan rapat, laporan penelitian, dan beberapa dokumen lain yang relevan dengan tema penelitian. Pengumpulan data dilaksanakan pada tanggal 10-20 Mei 2016.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menguji apakah pengelolaan dan pengusahaan migas di Wilayah Kerja Masela sesuai dengan kaidah-kaidah konstitusi dan pengelolaannya ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, akan digunakan pendekatan konstitusi terutama Pasal 33 UUD

1945, dan ketentuan hukum lainnya yang relevan sebagai dasar acuan pengelolaan migas nasional yang akan diuraikan berikut ini.

Dasar Acuan Konsep Pengelolaan Migas Nasional Berdasarkan Konstitusi

Dalam konteks pengelolaan migas nasional, sebenarnya Konstitusi telah memberikan rambu-rambu yang tegas dan jelas bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Ayat-ayat dalam Pasal 33 adalah rumusan dari *founding fathers* yang menegaskan bahwa ekonomi nasional dibangun berdasarkan asas ekonomi kerakyatan. Dalam konteks ini, minyak dan gas bumi dipandang penting dan strategis bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Oleh karenanya, pemanfaatannya harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selain Pasal 33 UUD 1945, dasar acuan pengelolaan migas nasional juga harus didasarkan pada amar putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2004 atas UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Migas. Dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004 tersebut, Mahkamah Konstitusi memerintahkan untuk merevisi Pasal 12 ayat (3) UU Migas No 22/2001 yaitu: “*Menteri menetapkan badan usaha atau bentuk usaha tetap yang diberi wewenang melakukan usaha eksplorasi dan eksploitasi pada wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)*”. Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan untuk merevisi Pasal 22 ayat (1): “*Badan usaha atau bentuk usaha tetap wajib menyerahkan paling banyak 25 persen bagiannya dari hasil produksi minyak bumi dan/atau gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri*”.

Selain keharusan merevisi pasal Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 22 ayat (1) UU No 22 Tahun 2001, Mahkamah Konstitusi juga membatalkan Pasal 28 ayat (2) yaitu : “*Harga bahan bakar minyak dan harga gas diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar*”, dan Pasal 28 ayat (3) : “*Pelaksanaan kebijaksanaan harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengurangi tanggung jawab sosial Pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu*”.

Selain itu, pada tahun 2012, Mahkamah Konstitusi juga mengeluarkan amar putusan Nomor 36/PUU-X/2012 atas UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Migas yang menyatakan bahwa:

1. Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 ayat (1), Pasal 59 huruf a, Pasal 61, dan Pasal 63 Undang-undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi : Bertentangan dengan UUD tahun 1945. Pasal-pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2. Frasa dengan Badan Pelaksana dalam Pasal 11 ayat (1), Frasa melalui Badan Pelaksana dalam Pasal 20 ayat (3), Frasa berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan dalam Pasal 21 ayat (1), Frasa Badan Pelaksana dan dalam Pasal 49, Undang-undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi: Bertentangan dengan UUD tahun 1945. Frasa tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Seluruh hasil yang berkait dengan Badan Pelaksana dalam Penjelasan UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi: Bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

Selain amar putusan, Pendapat Mahkamah Konstitusi juga mesti dipertimbangkan sebagai dasar acuan pengelolaan migas nasional. Dalam konteks ini, Pendapat Mahkamah Konstitusi tentang “penguasaan migas oleh negara” adalah sebagai berikut. *Pertama*, pengertian “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam pengertian luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya” termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuurdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mandat kepada negara untuk melaksanakan kekuasaan berdasarkan UUD 1945 yang terdiri dari lima elemen tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang integral.

Kedua, fungsi pengaturan oleh negara (*regelensdaad*) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama Pemerintah dan regulasi oleh pemerintah. Fungsi pengelolaan oleh negara (*beheersdaad*) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (*share-holding*) dan atau keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan yang melaluinya Negara cq Pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sementara itu, fungsi pengawasan (*toezichthoudens-daad*) oleh negara dilakukan oleh Negara cq Pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas sumber-sumber kekayaan dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Adapun fungsi pengurusan oleh negara (*bestuursdaad*) dilakukan oleh Pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perijinan (*vergunning*), lisensi (*licentie*) dan konsesi (*consesie*).

Ketiga, konsep kepemilikan privat oleh negara atas saham dalam badan-badan usaha yang menyangkut cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak tidak dapat dikotomi atau dialternatifkan dengan konsepsi pengaturan oleh negara. Keduanya bersifat kumulatif dan tercakup dalam pengertian penguasaan oleh negara. Negara tidak berwenang mengatur atau menentukan aturan yang melarang dirinya sendiri memiliki saham dalam suatu badan usaha yang menyangkut cabang-cabang produksi yang penting untuk negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak sebagai instrumen atau cara negara mempertahankan penguasaan atas sumber-sumber kekayaan dimaksud untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Keputusan dan Pendapat Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan penafsiran konstitusional atas Pasal 33 UUD 1945 dan harus menjadi dasar acuan dalam pengelolaan migas nasional termasuk di dalamnya pembuatan UU Migas baru.

Penguasaan dan Pengusahaan Wilayah Kerja Masela

Dalam hal penguasaan dan pengusahaan Wilayah Kerja Masela, pertanyaan mendasar yang harus dijawab adalah apakah negara sudah melakukan penguasaan dan pengusahaan Wilayah Kerja Masela sesuai kaidah konstitusi?. Apakah kandungan minyak dan gas bumi yang ada di Lapangan Abadi Masela sudah dikuasai dan dimiliki sepenuhnya oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat?. Untuk menjawab pertanyaan ini, akan dilihat dari dua perspektif yaitu; sistem kontrak yang digunakan; dan kuasa pertambangan (KP).

Dari perspektif sistem kontrak yang digunakan, Inpex Corporation, perusahaan migas asal Jepang, mendapatkan hak melakukan kegiatan eksplorasi di Wilayah Kerja Masela melalui penandatanganan *Production Sharing Contract* (PSC) Masela pada 16 November 1998. Sebagaimana diketahui, kontrak perminyakan di Indonesia dimulai dengan kontrak karya, kemudian pada tahun 1971 diberlakukan kontrak bagi hasil (Partowidagdo, 2009:23). Perbedaan kontrak karya atau kontrak konsesi dan kontrak bagi hasil adalah pada audit. Pada kontrak bagi hasil, berlaku *pre, current, dan post audit* sementara kontrak karya hanya berlaku *post audit*. Selain itu, pada kontrak bagi hasil, manajemen ada di tangan pemerintah, dan setiap kegiatan kontraktor harus dengan persetujuan dari pemerintah.

Salah satu pakar sistem fiskal perminyakan, Johnston (1994) dalam Lubiantara (2012:6) membuat klasifikasi kontrak industri hulu migas. Johnston (1994) mengatakan pada prinsipnya, pengaturan sistem kontrak migas antara negara tuan rumah dan investor dapat dibagi menjadi dua, yaitu sistem konsesi dan sistem kontrak. Sistem kontrak dapat dibagi digolongkan menjadi *Production Sharing Contract* (PSC) dan *Service Contract*, untuk selanjutnya *Service Contract* dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu *Pure* dan *Risk Service Contract*. *Production Sharing Contract* (PSC) sudah lama dikenal di Indonesia, bahkan Indonesia tercatat di industri migas mancanegara sebagai pelopor kontrak sistem PSC pertama pada tahun 1966. Sistem kontrak ini merupakan sistem yang dianggap paling fleksibel, karena hasil dapat dibagi antara pemerintah dan kontraktor, dan juga terdapat beberapa macam bentuk *government take* lainnya (Partowidagdo, 2009:75).

Sejak PSC ditandatangani tahun 1998, Inpex melalui Inpex Masela Ltd melakukan kegiatan eksplorasi hidrokarbon di Wilayah Kerja Masela tersebut dengan kepemilikan saham 100 persen. Untuk pengembangan lapangan gas Abadi ini, Inpex Masela Ltd melakukan beberapa studi detail yang meliputi penghitungan cadangan (*reserve calculation*), skenario pengembangan (*development scenario*) dan studi pemasaran gas (*gas marketing study*) untuk pengembangan blok ini.

Untuk mendapatkan gambaran lebih lengkap mengenai pengelolaan Wilayah Kerja Masela, berikut disajikan kronologi ringkas dari tahun 1998 hingga saat ini.

Tabel.1. Kronologi Pengelolaan Wilayah Kerja Masela

Timeline	Perihal
16 November 1998	PSC Blok Masela ditandatangani untuk jangka waktu 30 tahun
2000	Discovery sumur gas Abadi 1
16 September 2008	Usulan POD pertama Lapangan Gas Abadi-Blok Masela kepada BPMIGAS
14 November 2008	Rekomendasi POD Pertama (POD I) Lapangan Gas Abadi Blok Masela oleh BPMIGAS kepada Menteri ESDM dengan Kap FLNG 4,5 MTPA dan 90% P1 = 6.05 TCF
31 Desember 2008	Persetujuan sementara rencana pengembangan (POD) I Lapangan Gas Abadi Blok Masela oleh Menteri ESDM dengan Kap FLNG 4,5 MTPA dan 90% P1 = 6.05 TCF
7 Januari 2009	Surat persetujuan sementara POD pertama Lapangan Gas Abadi oleh Kepala BPMIGAS dengan Kap FLNG 4,5 MTPA
24 November 2010	EMP Farm in 10% Blok Masela: US\$ 87,7 juta
25 November 2010	Rekomendasi pengembangan Lapangan Abadi oleh BP MIGAS kepada Menteri ESDM dengan Kap FLNG 2,5 MTPA, produksi kumulatif 4,61 TCF & 90% P1=6,05 TCF
6 Desember 2010	Persetujuan POD-1 Lapangan Abadi Blok Masela oleh Menteri ESDM dengan Kap FLNG 2,5 MTPA
16 Desember 2010	Surat persetujuan POD pertama Lapangan Abadi oleh Kepala BPMIGAS dengan kap FLNG 2,5 MTPA, produksi kumulatif 4,61 TCF & 90% P1=6,05 TCF
27 Juni 2013	EMP Farm Out 10% Blok Masela : US\$ 313 juta
2013-2014	Pemboran sumur delineasi Abadi 8,9, dan 10
12 September 2014	Laporan terkini proyek FLNG Abadi dari INPEX (usulan

	perubahan skenario fasilitas produksi)
4 dan 5 November 2014	Workshop abadi proyek POD I dan <i>full field development</i> terkini
November 2014	INPEX menyampaikan update keekonomian proyek berdasarkan hasil FEED FLNG 2,5 MTPA
17 Maret 2015	Hasil resertifikasi cadangan oleh LEMIGAS P1 11,92 TCF (90% P1= 10,73 TCF)
3 September 2015	Penyampaian final revisi POD I
10 September 2015	Rekomendasi revisi POD-I Lapangan Abadi WK Masela kepada Menteri ESDM dengan kap FLNG 7,5 MTPA
22 Desember 2015	Penyampaian hasil kajian pemilihan konsep pengembangan Lapangan Abadi oleh konsultan independen dengan skema FLNG
23 Desember 2015	Rekomendasi revisi POD-I Lapangan Abadi WK Masela berdasarkan hasil studi Konsultan Independen kepada Menteri ESDM dengan kap FLNG 7,5 MTPA
29 Desember 2015	Rapat Terbatas Kabinet pertama
1 Februari 2016	Rapat Terbatas Kabinet kedua
16 Maret 2016	SKK Migas mengadakan <i>press conference</i> menjelaskan rencana <i>Down Sizing Inpex</i> dan Shell serta penundaan jadwal FID
23 Maret 2016	Keputusan Presiden dengan skema <i>onshore</i> , disampaikan di Pontianak, dilanjutkan dengan penjelasan kepada pers oleh Menteri ESDM. Inpex dipanggil SKK Migas dan diberitahu secara verbal tentang keputusan Presiden untuk skema <i>onshore</i> , dengan arahan; (1) meresapkan keputusan Presiden, (2) mulai memikirkan skema <i>onshore</i>
28 Maret 2016	Pertemuan SKK Migas dengan Gubernur Maluku, memberitahu secara verbal tentang keputusan Presiden untuk skema <i>onshore</i> serta meminta Gubernur untuk membantu (1) agar kabupaten-kabupaten tidak berebut lokasi <i>onshore</i> , dan biarkanlah hasil studi teknis yang menentukan lokasi, (2) agar mencegah campur tangan calon tanah terkait dengan tanah yang akan dipakai untuk lokasi <i>onshore</i> .
31 Maret 2016	Surat jawaban Menteri ESDM kepada SKK Migas agar skema <i>onshore</i>
1 April 2016	Surat SKK Migas kepada Inpex agar mengubah menjadi skema <i>onshore</i> , diterima resmi oleh Inpex tanggal 4 April 2016 pagi
Saat Ini	Inpex merujuk pada surat SKK Migas dan Menteri ESDM, sedang mencerna keputusan Presiden dan memikirkan rencana skema <i>onshore</i>

Data diolah dari Kementerian ESDM RI dan Bahan Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM RI, 12 April 2016

Berdasarkan kronologi tersebut, hingga laporan penelitian ini disusun, Inpex sedang menyiapkan usulan baru pengembangan Lapangan Abadi dengan skema darat (*onshore*).

Penandatanganan PSC dengan Inpex Corporation pada 1998 sesungguhnya adalah perwujudan pemberian Wilayah Kerja oleh negara kepada korporasi tersebut. Dalam konteks pemberian Wilayah Kerja, UU No 22/2001 tentang Migas menegaskan bahwa Wilayah Kerja yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha (BU) dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan pemerintah daerah. Penawaran Wilayah Kerja dilakukan oleh Menteri di mana Menteri menetapkan BU atau BUT yang diberi wewenang melakukan kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi pada Wilayah Kerja.

Pengusahaan atas Wilayah Kerja Masela oleh Bentuk Usaha Tetap (BUT) yaitu Inpex Corporation, sesungguhnya bukanlah manifestasi dari penguasaan negara pada peringkat pertama, karena negara pada akhirnya tidak melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam migas. Dalam konteks ini, kecenderungan yang akan muncul adalah negara berpotensi tidak mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pengelolaan SDA migas tersebut.

Meskipun sistem PSC diyakini sebagai model kontrak yang dapat mengakomodasi amanat Pasal 33 UUD 1945 dan sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, namun dalam prakteknya, dalam sistem PSC tersebut, negara belum dapat melakukan penguasaan sepenuhnya terhadap Wilayah Kerja Masela. Negara dalam realitasnya belum dapat melakukan kontrol manajemen melalui wakilnya secara optimal dalam pengusahaan Wilayah Kerja Abadi tersebut.

Secara teoritis, dalam sistem PSC, seluruh *mineral right*, *mining right* dan *economic right* memang dikuasai oleh negara selaku pemilik lahan dan sumber daya migas. Sistem PSC dalam pengusahaan migas nasional terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Sistem PSC yang ada saat ini tercatat sebagai generasi yang kelima (*ditandatangani pada kurun waktu tahun 2000 sampai saat ini*).

Beberapa ketentuan yang ditetapkan dalam PSC generasi kelima adalah; tidak terdapat pembatasan *cost recovery*; tarif pajak ditetapkan sebesar 44%; ketentuan mengenai volume dan fee DMO lebih menguntungkan kontraktor; dan persentase bagi hasil ditetapkan lebih menarik dan menguntungkan kontraktor.

Perusahaan migas diletakkan posisinya hanya sebagai kontraktor usaha pertambangan yang memiliki sebagian dari *economic right* tersebut. Namun demikian, oleh karena model penguasaan negara tersebut masih melalui tangan kuasa lain yaitu Badan Pelaksana yang saat ini digantikan peran dan fungsinya oleh SKK Migas, dan oleh SKK Migas “dikuasakan” lagi kepada BU atau BUT, maka penguasaan negara terhadap Wilayah Kerja Masela menjadi semakin *absurd* maknanya. Dalam hal ini, negara berpotensi kehilangan kedaulatannya dalam mengelola seluruh sumber daya ekonomi migas di Wilayah Kerja Masela, karena penguasaannya diserahkan atau dikuasakan lagi kepada korporasi atau Bentuk Usaha Tetap.

Dalam konteks pengelolaan Wilayah Kerja Masela, mestinya sepanjang negara memiliki kemampuan baik modal, teknologi, dan manajemen dalam mengelola sumber daya alam migas, maka negara harus memilih untuk melakukan pengelolaan langsung atas sumber daya alam migas tersebut. Pengelolaan langsung yang dimaksud di sini adalah pengelolaan langsung oleh negara (*organ negara*) melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tentu BUMN yang dimaksud dalam konteks ini adalah badan usaha di bidang migas bumi yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

BUMN migas dapat berbentuk misalnya Perusahaan Migas Bumi Nasional (PMN) baru atau BUMN migas *existing* (PT. Pertamina), yang dapat menawarkan kerja sama kepada BU dan BUT atas suatu Wilayah Kerja dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang ditetapkan dengan persetujuan Menteri. Sementara itu, peran PMN dalam konteks ini dapat berupa; melaksanakan pengusahaan dan pengendalian kegiatan usaha di bidang migas; melakukan upaya nyata dalam diversifikasi energi terhadap ketergantungan pemakaian minyak bumi dengan meningkatkan penggunaan gas bumi, panas bumi dan energi lain agar ketahanan energi nasional dapat tercapai. Adapun fungsi dan tugas PMN adalah; melaksanakan monitoring

dan melaporkan kepada Presiden mengenai KKS; menjual minyak/atau gas bumi bagian negara; dan membeli dan/mengimpor migas bumi untuk menjaga cadangan migas bumi dalam negeri. PMN dapat membentuk anak perusahaan dalam bentuk BUMN untuk melaksanakan kegiatan usaha migas bumi. Mengenai struktur organisasi, PMN dapat terdiri dari Dewan Direksi dan Dewan Pengawas dan dipimpin oleh Direktur Utama, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh DPR. Pengawasan terhadap Dewan Direksi dilakukan oleh Dewan Pengawas yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Penawaran kerja sama Wilayah Kerja dapat dilakukan oleh pemerintah secara terbuka dan setiap BU atau BUT hanya diberikan satu Wilayah Kerja. Dalam hal BU atau BUT tetap mengusahakan beberapa Wilayah Kerja, harus dibentuk badan hukum yang terpisah untuk setiap Wilayah Kerja. BU atau BUT dapat memperpanjang kontraknya atas usulan PMN dan mendapat persetujuan Menteri; dan hanya apabila memiliki komitmen meningkatkan produksi dan melaksanakan kegiatan eksplorasi baru.

Untuk mempertahankan dan mengembangkan Basis Cadangan Migas Nasional yang menuntut kontinuitas usaha eksplorasi yang tinggi resiko, padat modal dan teknologi, PMN dapat mengadakan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan (BU dan/atau BUT) dalam bentuk *Production Sharing Contract* atau “PSC” yang bersifat Kontrak Jasa untuk bagi hasil dan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian yang diperoleh PMN dari bagi hasil produksi PSC, merupakan pendapatan negara.

Dari penerimaan negara dari hasil produksi PSC, termasuk pajak dan pungutan-pungutan yang terkait PSC, PMN dapat menarik uang jasa (*retention fee*) sebagai imbalan pengeluaran serta fee menangani pengurusan dan pengelolaan PSC. Serupa dengan bentuk PSC untuk usaha Eksplorasi dan Produksi, PMN dapat pula mengadakan kerjasama dengan perusahaan lain untuk jenis usaha lainnya dalam bentuk PSC bersifat Kontrak Jasa dengan memuat ketentuan-ketentuan pokok yang disesuaikan dengan jenis usaha bersangkutan.

Secara filosofis, pemberian Wilayah Kerja Lapangan Abadi Masela kepada Inpex Corporation tidak bisa dilepaskan dari

pengaturan hulu migas yang terdapat dalam UU Migas. Kegiatan hulu migas sesuai UU migas tersebut mencakup kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang dapat dilaksanakan oleh BU atau BUT berdasarkan Kontrak Kerja Sama (KKS) dengan Badan Pelaksana (*yang sudah dibatalkan oleh MK*). Kegiatan hulu migas juga dapat dilaksanakan oleh BUMN, BUMD, Koperasi, usaha kecil; dan Badan Usaha Swasta (Pasal 9 ayat 1 UU No 22 Tahun 2001 tentang Migas)

Kegiatan usaha hulu migas idealnya dilaksanakan oleh perusahaan migas bumi nasional (PMN) dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang pengusahaannya dapat bekerjasama dengan BU atau BUT. PMN dapat menyiapkan dan mengusulkan Wilayah Kerja melalui Menteri yang berkonsultasi dengan pemma dan ditetapkan oleh Presiden atas usulan Menteri.

Selanjutnya, dari perspektif kuasa pertambangan, paradigma yang masih dianut hingga saat ini adalah bahwa kuasa pertambangan merupakan wewenang yang diberikan negara kepada pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sesuai Pasal 1 huruf 5 UU No 22 tahun 2002 tentang Migas. Hanya saja, meskipun kuasa pertambangan dipegang oleh Pemerintah dengan membentuk Badan Pelaksana yang dalam praktiknya kini diperankan oleh SKK Migas, tetapi pemerintah melalui SKK Migas justru menguasakan kembali pengelolaan suatu Wilayah Kerja migas kepada BU atau BUT sehingga mendegradasi makna penguasaan dan pengusahaan migas itu sendiri.

Kuasa pertambangan migas bumi, idealnya adalah wewenang yang diberikan kepada perusahaan migas bumi nasional (PMN) untuk melaksanakan kegiatan usaha migas bumi. Kuasa Pertambangan (KP) Migas adalah wewenang yang diberikan eksklusif kepada PMN untuk melaksanakan usaha pertambangan migas di dalam batas-batas setiap Wilayah Kuasa Pertambangan (WKP) atau Wilayah Kerja (WK) Pertambangan Migas yang hanya diberikan kepada pemegang KP semata-mata dan ditentukan serta ditetapkan oleh Pemerintah. WKP atau WK juga tidak boleh dipindah tangankan.

Dari perspektif sistem kontrak dan kuasa pertambangan, sangat jelas bahwa Wilayah Kerja Masela belum dikuasai sepenuhnya oleh negara karena negara tidak memiliki “kuasa” pengelolaan dan pengusahaan Wilayah Kerja Masela pada peringkat yang paling pertama. Penguasaan kembali kepada BU atau BUT sangat berpotensi mendegradasi bahkan menghilangkan makna “penguasaan” negara terhadap sumber daya migas sebagai barang kesejahteraan yang pemanfaatannya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Degradasi makna penguasaan oleh negara ini pada akhirnya akan menghilangkan kedaulatan negara dalam mengelola seluruh sumber daya ekonomi yang dimiliki.

Patut dicatat bahwa salah satu problem pokok dalam UU No 22 Tahun 2001 Tentang Migas sejauh ini adalah tereduksinya kedaulatan nasional dalam kontrak-kontrak dan cenderung ditempatkannya negara dan kontraktor migas dalam kedudukan yang setara. Pemberian Wilayah Kerja (WK) kepada Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) secara *inheren* sesungguhnya memberikan wewenang Kuasa Pertambangan (KP) kepada KKKS untuk melaksanakan kegiatan pengusahaan migas. Penyerahan Kuasa Pertambangan dengan demikian berarti menghilangkan kedaulatan negara atas SDA migas.

Oleh karena penguasaan dan pengusahaan Wilayah Kerja Masela dapat dikatakan belum memenuhi kaidah-kaidah dalam konstitusi, maka yang paling mungkin dilakukan oleh pemerintah adalah mengupayakan reformasi tata kelola Wilayah Kerja Masela yang mendekati konstitusi dengan titik tekan pada penerimaan dan pendapatan negara serta aspek-aspek kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat khususnya di sekitar Wilayah Kerja Masela.

Reformasi tata kelola migas di Wilayah Kerja Masela mencakup beberapa hal sebagai berikut. *Pertama*, pengembangan Wilayah Kerja Masela harus bisa meningkatkan penerimaan negara. Penerimaan negara dalam konteks ini dapat berupa pajak dan bukan pajak. Penerimaan negara bukan pajak terdiri atas; bagian negara; pungutan negara berupa iuran tetap dan iuran produksi; dan atau bonus-bonus. Penerimaan negara bukan pajak dipungut oleh Menteri melalui Badan Pengusahaan (*jika dibentuk Badan Pengusahaan baru seperti PMN*) atau

melalui SKK Migas dari BU atau BUT yang selanjutnya disetorkan kepada Negara.

Penerimaan negara ini menjadi hal yang paling penting untuk dipertimbangkan. Jika salah kelola, maka negara yang akan dirugikan di kemudian hari. Kita mesti belajar dari pengelolaan tambang Gasberg di Papua oleh PT. Freeport, di mana negara terus dirugikan selama lebih dari 48 tahun sejak Kontrak Karya generasi pertama ditandatangani pada tahun 1967.

Skema *onshore* yang sudah diputuskan Presiden, tentu juga harus mengacu pada seberapa jauh *revenue* yang akan diperoleh negara. Meskipun Menteri Rizal Ramli menyatakan bahwa jika dibangun di darat, dengan asumsi harga minyak USD 60/barel negara bisa memperoleh *revenue* mencapai USD 6,5 miliar/tahun (*lebih besar dari skema floating LNG yang hanya USD 2,52 miliar/tahun*), tetapi pemerintah harus memastikan ulang seberapa besar *benefit* yang diterima negara. Karenanya, kajian teknis yang lebih komprehensif mutlak diperlukan.

Kedua, pengembangan Wilayah Kerja Masela harus bisa mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, termasuk hak-hak masyarakat adat. Wilayah Kerja Masela termasuk blok penting dan strategis bagi negara karena menguasai hajat hidup orang banyak. Karenanya, pemanfaatannya harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan filosofi dasar Pasal 33 UUD 1945.

Pengembangan Wilayah Kerja Masela harus bisa memberikan *multiplier effects* pada kemajuan ekonomi daerah di antaranya; pendapatan pemerintah daerah, lapangan kerja, pendapatan rumah tangga masyarakat setempat, transfer teknologi, penyerapan tingkat kandungan lokal serta mendorong percepatan pembangunan ekonomi kawasan Timur Indonesia. Gas harus dilihat sebagai sarana penggerak ekonomi, baik secara nasional maupun daerah sekitar lokasi ladang gas.

Pemerintah juga perlu menyiapkan sumber daya manusia lokal yang akan turut mengelola Wilayah Kerja Masela. Berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan yang melibatkan perguruan tinggi lokal dapat dilakukan sebagai wujud *transfer knowledge* teknologi dalam pengelolaan migas.

Kegiatan pendidikan dan latihan teknis bidang energi dan sumber daya mineral bagi masyarakat di sekitar Blok Masela yang telah dilaksanakan oleh Kementerian ESDM pada April 2016 harus terus dioptimalkan untuk mendidik peserta diklat agar mampu melaksanakan *transfer knowledge* bidang teknologi pengolahan gas kepada mahasiswa Universitas Pattimura dan masyarakat Maluku pada umumnya.

Terkait dengan hak-hak daerah, daerah penghasil migas idealnya berhak mendapatkan jumlah persentase tertentu dari bagian produksi migas bumi kotor (*bruto*) yang diterima oleh pemerintah sebelum produksi (*lifting*) migas dibagikan. Daerah penghasil juga berhak mendapatkan persentase tertentu dari bonus tanda tangan yang diterima pemerintah.

Sementara itu, terkait dengan kewajiban daerah, Pemda wajib mendukung kelancaran dan kelangsungan kegiatan hulu migas. Pemda juga wajib mengalokasikan bagian produksi migas miliknya untuk pembangunan infrastruktur, lingkungan hidup, penanggulangan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai perolehan bagian daerah, dan persentase hasil produksi migas dan pemanfaatannya dapat diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.

Ketiga, dalam pengembangan Wilayah Kerja Masela, pemerintah perlu mendorong keterlibatan *National Oil Company* (NOC) Indonesia, yakni PT. Pertamina. Pemerintah wajib menjamin dan memberikan kepemilikan (*participating interest*) yang diajukan PT. Pertamina. Soal persentasenya berapa, tergantung dari kesiapan PT. Pertamina baik dari sisi *financial* maupun infrastruktur lainnya. Kita harus percaya pada kemampuan anak bangsa sendiri dalam pengelolaan blok-blok migas yang ada.

Pemerintah melalui Kementerian ESDM juga perlu memastikan agar Pemerintah Provinsi Maluku mendapatkan hak pengelolaan atau *participating interest* (PI) di Wilayah Kerja Masela. Pemprov Maluku idealnya tidak perlu membayar dengan harga pasar untuk mendapatkan hak pengelolaan tersebut, melainkan sesuai nilai awal investasi sebagai bentuk *previlege* (hak keistimewaan) yang diberikan kepada pemerintah daerah. Secara teritori, pemberian PI sebesar 10 persen memang menjadi kewenangan pemerintah pusat karena letak Wilayah Kerja Masela berada lebih

dari 12 mil garis pantai. Meski demikian, Menteri ESDM perlu berkomitmen memberikan 10 persen hak pengelolaan Wilayah Kerja Masela kepada Pemprov Maluku.

Pemerintah Provinsi Maluku juga perlu menyiapkan dengan segera Badan Usaha Milik Daerah untuk mengelola blok tersebut. Mengingat pembiayaan yang dibutuhkan sangat besar, maka BUMD dapat bekerja sama, misalnya dengan PT. Pertamina. Perlu juga diatur bahwa BUMD yang telah menerima PI tersebut, tidak dapat mengalihkan sebagian atau seluruh haknya kepada pihak lain. Jika BUMD mengalihkan haknya kepada pihak lain, PI yang dimiliki BUMD dapat dicabut dan diserahkan kepada negara.

Keempat, menjaga iklim investasi. Untuk menggaik iklim investasi, pemerintah perlu mempertimbangkan pemberian insentif bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) mengingat pengelolaan wilayah kerja migas memiliki risiko tinggi.

Sejauh ini, pemerintah memang memberikan insentif kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sesuai dengan kriteria lapangan migas yang dikelola kontraktor. Ada beberapa bentuk insentif, misalnya pembebasan kewajiban memasok kebutuhan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) holiday. Bisa juga dengan pemberian *Investment Credit* (IC) atau hak untuk meminta ganti rugi kepada pemerintah dengan persentase tertentu, atas nilai investasi yang berhubungan langsung dengan pembangunan fasilitas produksi. Dalam konteks ini, Inpex sudah pernah mengajukan insentif IC untuk Blok Masela, namun usulan ini baru akan didiskusikan dengan SKK Migas.

Berdasarkan laporan Poten, insentif diperlukan karena skema kilang darat atau onshore (OLNG) tidak mencapai tingkat pengembalian investasi (*Internal Rate of Return/IRR*) sebesar 12 persen yang dijadikan patokan kelayakan proyek LNG. Dari hasil penghitungan Poten, hanya skema kilang terapung atau *offshore* (FLNG) yang bisa mencapai IRR sebesar 12,1 persen. Sedangkan untuk skala produksi LNG yang sama (7,5 mtpa), skema *onshore* di Tanimbar dan Aru hanya menghasilkan IRR masing-masing sebesar 10,6 persen dan 9,6 persen.

Sebagaimana diketahui, Poten and Partners disewa oleh SKK Migas untuk melakukan kajian independen atas rencana pengembangan Blok Masela. Poten and Partners merupakan tim broker dan konsultan komersial dengan spesialisasi dalam energi dan industri transportasi laut. Mereka mengklaim mampu menyediakan akses yang handal, informasi komoditas yang luas di seluruh dunia, dan sebagai broker minyak dan pengiriman yang tak tertandingi. Perusahaan ini memiliki kantor di tujuh kota di seluruh dunia yaitu di Athena, Guangzhou, Houston, London, New York, Perth dan Singapura.

Menurut kajian Poten, insentif yang diberikan bisa berbentuk pembebasan pajak (*tax holiday*) dan kenaikan porsi bagi hasil (*profit production share*) jatah kontraktor. Untuk mencapai IRR 12 persen, *onshore* di Tanimbar diperkirakan membutuhkan *tax holiday* selama delapan tahun. Sedangkan untuk *onshore* di Aru perlu *tax holiday* 10 tahun plus *profit production share* sebesar 89 persen untuk kontraktor.

Jika dinominalkan, maka total besaran insentif fiskal yang akan dinikmati oleh kontraktor sebesar US\$ 1,03 miliar untuk *onshore* di Tanimbar dan US\$ 1,97 miliar untuk *onshore* di Aru. Dengan adanya tambahan beban ini, otomatis penerimaan negara akan berkurang. Inilah yang harus menjadi perhatian utama pemerintah terkait dengan insentif apa yang akan diberikan kepada Inpex Corporation dalam menindaklanjuti rencana pengembangan (*Plan of Development/PoD*) Blok Masela tersebut.

Meskipun SKK Migas sudah memiliki acuan insentif yang dibutuhkan untuk Blok Masela berdasarkan pada penghitungan aspek evaluasi bawah tanah (*subsurface*) dan permukaan (*surface*), namun persoalannya, lembaga ini tidak punya kewenangan untuk memutuskan insentif tersebut. Daftar ini pun telah disampaikan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Sebagaimana diketahui, selama ini Inpex telah mengeluarkan sekitar US\$ 2 Miliar sebagai *sunk cost* atau biaya yang sudah dikeluarkan dan tidak dapat diganti selama proses eksplorasi. Keputusan pemerintah mengubah konsep FLNG menjadi OLNG dianggap akan menambah biaya yang akan dikeluarkan Inpex. Biaya seismik dan pengeboran sumur eksplorasi laut dalam di

Masela bisa memakan dana sekitar US\$ 100 juta.

KESIMPULAN

Dilihat dari perspektif sistem kontrak yang digunakan dan perspektif pemberian kuasa pertambangan, pengelolaan Wilayah Kerja Masela dapat dikatakan belum didasarkan pada konsepsi “dikuasai oleh negara” sesuai dengan kaidah konstitusi. Tafsir “dikuasai oleh negara” mencakup makna penguasaan oleh negara dalam pengertian luas, yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan yang dimaksud.

Rakyat secara kolektif sesungguhnya telah dikonstruksikan oleh konstitusi untuk memberikan mandat kepada negara dalam mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuurdaad*), pengaturan (*regelensdaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam konteks pengelolaan Wilayah Kerja Masela, negara sebenarnya tidak berwenang menentukan aturan yang melarang dirinya sendiri memiliki saham dalam suatu badan usaha sebagai instrumen atau cara negara mempertahankan penguasaan atas sumber-sumber kekayaan dimaksud untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Wilayah Kerja Masela adalah blok migas strategis yang harus dikuasai negara. Kandungan migas yang terdapat di Wilayah Kerja Masela di harus diletakkan perannya sebagai “Barang Kesejahteraan” dan bukan Barang Komoditas Ekonomi semata. Migas adalah sumber utama kebutuhan energi rakyat dan pendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pemanfaatan Wilayah Kerja Masela harus ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

Creswell, John W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions*. London: SAGE Publications.

Direktorat Jenderal Migas. (2013). *Data Cadangan Minyak Bumi Indonesia*. Jakarta: Kementerian ESDM RI.

Direktorat Jenderal Migas. (2013). *Data Distribusi Cadangan Minyak Bumi Indonesia*. Jakarta: Kementerian ESDM RI.

Direktorat Jenderal Migas. (2013). *Data Perkembangan Gas Bumi Indonesia*. Jakarta: Kementerian ESDM RI.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2014). *Data Perkembangan Dana Bagi Hasil Migas Nasional 2007-2014*. Jakarta: Kementerian Keuangan.

LKPP. (2012). *Penerimaan Migas dan Penerimaan Negara 2004-2012*. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Direktorat Jenderal Migas. (2016). *Bahan Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM RI, 12 April 2016*. Jakarta: Kementerian ESDM RI.

Indirasardjana, Pria. (2014). *2020 Indonesia Dalam Bencana Krisis Minyak Nasional*. Jakarta: PT Kompas Gramedia Utama.

Indirasardjana, Pria. (2014). *Minyak Untuk Presiden*. Jakarta: PT Kompas Gramedia Utama.

Lubiantara, Benny. (2012). *Ekonomi Migas Tinjauan Aspek Komersial Kontrak Migas*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Inonesia.

Nasir, Abdul. (2014). *Sejarah Sistem Fiskal Migas Indonesia*. Jakarta: Grasindo.

Partowidagdo, Widjajono. (2009). *Migas dan Energi di Indonesia Permasalahan dan Analisis Kebijakan*. Jakarta: Development Studies Foundation.

Partners, Poten and Engineering, PT. Synergy. (2015). *Final Report Independent Study For Abadi Development, 23 Desember 2015*. Jakarta: Poten and Partners.

Yin, Robert K. (1989). *Case Study Research Design and Methods*. Washington: COSMOS Corporation.

Sampson, Anthony. (2015). *The Seven Sisters; Tujuh Perusahaan Minyak Raksasa Yang Mengendalikan Dunia*. Jakarta: Change.

Institute, Tim Penulis Reforminer. (2015). *Peran Pemerintah, Pertamina dan KKKS Dalam Pengelolaan dan Pengusahaan Minyak dan Gas Nasional*. Jakarta: Reforminer Institute.

Internet

Fajriah, Lily Rusna. (2016). “Rizal Ramli Klaim Pemerintah Pilih Kilang Darat untuk Blok Masela.” Diakses 11 Mei 2016 dari:

<http://ekbis.sindonews.com/read/1087455/34/rizal-ramli-klaim-pemerintah-pilih-kilang-darat-untuk-blok-masela-1456153596>

Amelia, Anggita Rezki. (2016). “SKK Migas: Inpex Akan Ajukan Revisi PoD Masela di 2019.” Diakses 11 Mei 2016 dari: <http://katadata.co.id/berita/2016/05/10/skk-migas-inpex-akan-ajukan-revisi-pod-masela-di-2019>